

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim, pernikahan dalam ajaran Islam dinilai sebagai aktivitas peribadatan yang penuh kenikmatan sekaligus memperoleh ganjaran. Bagi umat Islam, pernikahan adalah suatu yang sangat mulia. Hal ini sudah disabdakan oleh Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam; “Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh imannya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi.”¹ Ketika sebuah pernikahan dini dilakukan dengan niat untuk mensahkan yang tidak halal, untuk menghindari adanya perbuatan zina’, maka demikianlah pernikahan adalah suatu yang mulia.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti (*al-jam’u*) atau ”bertemu, berkumpul”. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam.

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah

¹ Hadits hasan: Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam Mu’jamul Ausath (no. 7643, 8789). Syaikh al-Albani rahimahullaah menghasankan hadits ini, lihat Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah (no. 625). <https://almanhaj.or.id/3234-pernikahan-adalah-fitrh-bagi-manusia.html>

Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sementara itu, menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Selain dalam perspektif beragama, ikatan perkawinan menjadi nilai dalam masyarakat salah satunya untuk menghindari adanya perbuatan yang dilarang oleh Tuhan serta nilai-nilai moral dalam masyarakat. Sehingga perkawinan dalam masyarakat kemudian sering terjadi pada kelompok remaja yang disebut pernikahan usia muda (pernikahan dini).

Fenomena pernikahan dini menjadi salah satu kajian yang masih menarik untuk diteliti. Sebabnya, persoalan pernikahan dini yang memiliki banyak aspek di dalamnya. Terjadinya pernikahan dini, untuk menghindari perzinahan, karena perkara hamil diluar nikah, hingga desakan ekonomi dari orang tua, merupakan berbagai motif dibalik marak terjadinya pernikahan dini.

Di Indonesia sendiri yang mayoritas masyarakat muslim dan masih memegang adat ketimuran, pernikahan usia muda banyak dilakukan. Komnas Perempuan mencatat dalam periode 3 tahun, tahun 2019 yang berjumlah 23.126 pernikahan anak, tahun 2020, yakni sebanyak 64.211 pernikahan anak, sepanjang tahun 2021 ada 59.709 kasus pernikahan dini yang diberikan dispensasi oleh pengadilan, atau keringanan yang diberikan pengadilan agama kepada calon

mempelai yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan yang mengacu pada UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tingginya angka pernikahan dini ternyata juga sejalan dengan terjadinya kasus perceraian pada pasangan menikah. Terdapat hadis dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, secara marfu’ yang menyatakan,

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya, “Halal yang paling dibenci Allah adalah thalak.”²

Pernikahan adalah sebagai fitrah bagi manusia,³ namun perceraian bukanlah tidak dilarang oleh Allah SWT jika memang tidak dapat dihindarkan. Akan tetapi, dasar utamanya adalah bahwa Allah SWT tidak menyukai talak atau perbuatan melepaskan pernikahan. Sebagaimana dalam hadis dari Jabir bin Abdillah *radhiyallahu ‘anhuma*, Nabi *‘alaihi shalatu was salam* bersabda,

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ
قَالَ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى قَرَفْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَمْرَاتِهِ
فَيَذْنِبُهُ مِنْهُ وَيَقُولُ نَعَمْ أَنْتَ

“*Sesungguhnya iblis singgasananya berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar*

² Linda Azizah, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, Jurnal L-‘ADALAH Vol. X, No. 4 Juli 2012, hlm. 415-422

³ Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: BulanBintang, 1974, hlm.79

godaannya. Di antara mereka ada yang melapor, 'Saya telah melakukan godaan ini.' Iblis berkomentar, 'Kamu belum melakukan apa-apa.' Datang yang lain melaporkan, 'Saya menggoda seseorang, sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah bpisah (talak) dengan istrinya.' Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, 'Sebaik-baik setan adalah kamu.'" (HR. Muslim 2813).⁴

Aspek yang menarik dari terjadinya perceraian di Indonesia adalah, fenomena perceraian dari pasangan menikah usia dini, yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kasus perceraian di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dalam periode tahun 2020 hingga 2021 saja, pada tahun 2020 kasus perceraian di Indonesia mengalami penurunan. Dengan persentase sebanyak 6,4% dari 72,9 juta rumah tangga atau sekitar 4,7 juta pasangan Atau sekitar 291.677 kasus.⁵ Kemudian pada tahun 2021 kasus perceraian di Indonesia mencapai jumlah tertinggi yaitu sebanyak 447.743 kasus. Pada tahun 2021 kasus perceraian di Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 53,50%.

Secara spesifik di Kota Bekasi, berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Kantor Pengadilan Agama Kota Bekasi, hingga bulan Mei 2019 tercatat sebanyak 1.739 perkara gugatan perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Bekasi. Dari jumlah tersebut, lebih dari 50% (atau mencapai 800an) merupakan pasangan

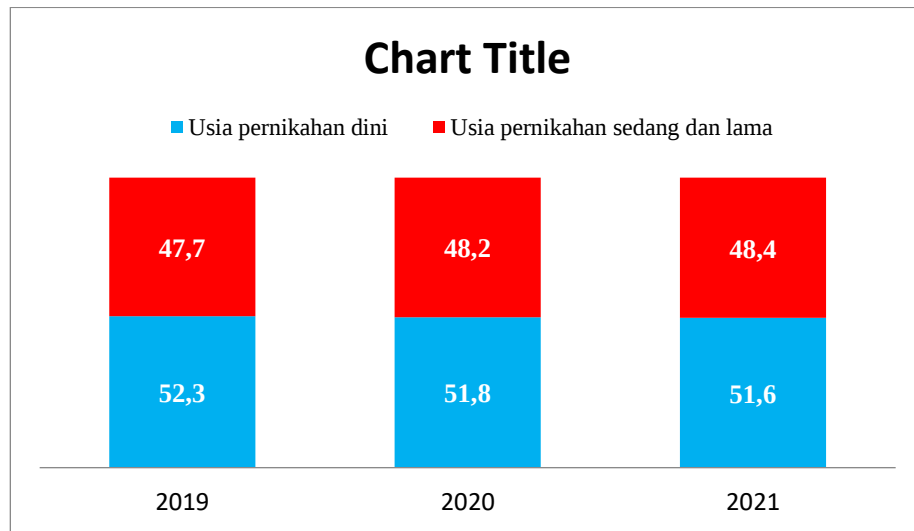
⁴ <https://konsultasisyariah.com/29419-halal-yang-dibenci-allah.html>

⁵ Badan Pusat Statistik, "Kasus Perceraian Meningkat 53% Mayoritas Karena Pertengkaran, BPS, 25 Februari 2022, diakses 5 Maret 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>

pernikahan dini atau yang menikah pada usia muda. Angka tersebut kemudian naik menjadi mencapai 4.097 kasus pada tahun 2020, tahun 2021 sebanyak 3,630 kasus dan meningkat sebanyak 4.887 kasus perceraian sepanjang 2022.

Gugatan cerai yang dilayangkan tersebut, lebih banyak dilakukan oleh pihak istri, mulai dari karena masalah ekonomi, kurangnya perhatian karena suami yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, hobi dan teman-temannya, baru di susul dengan kasus perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun yang menarik adalah, dari total kasus perceraian tersebut, mencapai 50% adalah perceraian terjadi pada usia pernikahan muda, bukan pada pasangan dengan usia pernikahan yang sudah lama.

Untuk menekan tingginya angka perceraian pada usia pernikahan dini, Kementerian Agama Kota Bekasi meluncurkan program bimbingan pra nikah yang telah berjalan sejak September 2017. Namun pada kenyataannya angka perceraian di Kota Bekasi tetap tinggi. Seperti pada tabulasi data berikut:



Gambar 1.1 Persentase Tingkat Perceraian Pernikahan Dini di Kota Bekasi 2019-2021. Sumber: Kantor Pengadilan Agama Kota Bekasi, 2021.

Kota Bekasi dalam beberapa tahun memang menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian yang tinggi, pemicunya adalah masalah perekonomian dan juga adanya pertengkaran pasangan suami-istri yang dilatarbelakangi perselingkuhan. Dari kasus perceraian tersebut, terjadinya perceraian pada pasangan muda usia 20 hingga 25 tahun sering terjadi karena kesiapan mental yang belum terbentuk dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Perceraian pada pasangan usia muda seringkali menimbulkan dampak sosial dalam masyarakat. Tak jarang pandangan masyarakat yang cenderung negatif terhadap remaja pria maupun wanita yang menjadi pelaku perceraian mendapat kesan yang kurang bagus oleh masyarakat.

Hal tersebut seperti yang peneliti lakukan observasi atau pengamatan awal mengenai pandangan masyarakat terhadap terjadinya perceraian pada pasangan pernikahan dini di wilayah lingkungan RW 05 kelurahan Jatirasa kecamatan Jatiasih. Pada tahun 2021-2022, terjadi 5 kasus perceraian pada pasangan yang menikah di usia sekolah (17-18 tahun) karena terjadinya hamil diluar nikah, dan pada usia 20 tahun karena adanya desakan orang tua.

Pada kasus perceraian pasangan F dan D, dua orang remaja yang masih sekolah pada saat dilakukan pernikahan karena terjadi hamil diluar nikah. Menurut orang tua pihak perempuan, perceraian tidak dapat dihindarkan karena pihak pria yang tidak menunjukkan itikad sebagai kepala rumah tangga yang sesuai harapan. Berikut kutipan wawancaranya pihak orang tua F dengan peneliti.

“kita tadinya berharap kalo bisa langgeng, apalagi kan ini nikah karena bunting. Harusnya bisa pada siap rumahtangga yang umurnya masih pada muda. Tapi keliatannya suaminya gak’ bisa nunjukin pribadi yang tanggungjawab ke perempuan (istri). Nyari duit yang getol, usaha apa aja yang penting bisa ngasih makan anak istri. Bukan malah pulang ke rumah orang tuanya aja.”

Kemudian menurut pandangan berbeda dari tokoh agama setempat yang juga peneliti wawancara awal, yakni informan ustad J. Menjelaskan bahwa remaja yang dinikahkan adalah baik, untuk tujuan menghindari tindakan yang melawan hukum agama dan sosial. Akan tetapi, pernikahan tidak hanya menyangkut soal seks dan

cinta semata, tetapi bagaimana dua orang manusia dengan niat dan tujuan ibadah membina rumahtangga untuk mengharap ridho Allah.

Pernikahan di usia muda sangat rentan ditimpah masalah karena tingkat pengendalian emosi belum stabil. Meskipun dalam peraturan hukum nasional diberikan penanganan berupa pendidikan pranikah, namun faktanya pernikahan usia muda sangat rentan terhadap resiko perceraian karena belum kokohnya kesiapan mental serta faktor lainnya. Dampak terhadap perceraian tersebut kemudian memiliki konsekuensi tersendiri terhadap psikis dari remaja yang menjadi pelaku pernikahan dan perceraian usia muda.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana persoalan perceraian pada pasangan usia muda tersebut dikalangan masyarakat dengan judul penelitian: “PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI KECAMATAN JATIASIH KOTA BEKASI)”

1.2.Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perceraian Akibat Pernikahan Dini Di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perceraian Akibat Pernikahan Dini Di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisa Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perceraian Akibat Pernikahan Dini Di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan seputar Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perceraian Akibat Pernikahan Dini Di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat umum dalam memahami perceraian akibat pernikahan dini sehingga dapat melakukan pendidikan pranikah secara tepat.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan menganalisa Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perceraian Akibat Pernikahan Dini Di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.